



Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pemohon
2. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
3. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
3. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
4. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari(jika Lurah berada ditempat), 2 hari (jika Lurah sedang ada urusan dinas diluar kantor)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tanjung Marulak Hilir



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan /
Kelurahan Tanjung Marulak Hilir

1. Kotak Saran
2. Email : ekahilir@gmail.com
- c. Survey Kepuasan Masyarakat (manual)